



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menginventarisir jenis barang yang umum digunakan dalam aktifitas/kegiatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Melakukan pemetaan jenis barang berdasarkan merek, ukuran, type dan kualitas barang yang umum digunakan dalam aktivitas/kegiatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Melakukan survey harga barang dan besaran jasa di beberapa titik lokasi dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, dan di wilayah pemerintahan yang berbatasan secara administratif dengan Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Memonitoring pergerakan harga pasar secara berkala dan mengevaluasi hasil monitoring lapangan dengan standar harga yang telah ditetapkan.
 5. Menyusun laporan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk kebutuhan tahun 2024.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Januari 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum
Ketua : Kepala Badan Keuangan.
Sekretaris : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan;
4. Kasubid Penyusunan Anggaran;
5. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, & Pemindahtanganan;
6. Plt. Kasubid Perencanaan & Penatausahaan Aset
7. Unsur Badan Keuangan;
8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Unsur Dinas Kesehatan;
10. Unsur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
11. Unsur Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo;
13. Unsur Perangkat Daerah Yang Terlibat.

BUPATI POLEWALIMANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Januari 2023

